

# **Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

ADE PRATIWI SUSANTY<sup>1</sup>; FAIZAH KAMILAH<sup>2</sup>; ANDREW SHANDY UTAMA<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Lancang Kuning

Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581

E-mail : andrew.fh.unilak@gmail.com

**Abstract:** Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises regulates that the empowerment of micro businesses in Rumbai Sub-District is the responsibility of the Pekanbaru City Cooperatives and MSME Service. The method used in this research is socio-legal research. The results of the research explained that the implementation of empowerment of micro businesses in Rumbai Sub-District hasn't been implemented. The factor that hinders the implementation of empowerment of micro businesses in Rumbai Sub-District from the point of view of micro entrepreneurs is the ignorance of micro entrepreneurs regarding Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. Meanwhile, the factor that hinders the implementation of micro business empowerment in Rumbai Sub-District from the government side is the lack of supervision carried out by the Government of Pekanbaru City on micro business empowerment programs which are the responsibility of the Government Office of Cooperative and MSME. Efforts made to overcome the factors that hinder the implementation of empowerment of micro enterprises in Rumbai Sub-District are providing legal counseling regarding Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises to micro business entrepreneurs.

**Keywords:** *Micro Business, Empowerment, Covid-19*

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang (Irham Fahmi, 2019).

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu

memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika, 2017).

Meskipun usaha mikro, kecil, dan menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun

ternyata masih terdapat berbagai hambatan dan kendala. Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia mengidentifikasi beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan yang ketat, kesulitan mendapatkan bahan baku, kurangnya teknis produksi dan keahlian, kurangnya keterampilan manajerial, kurangnya pengetahuan manajemen keuangan, dan iklim usaha yang kurang kondusif. Dari beberapa permasalahan yang ada, masalah permodalan merupakan permasalahan utama yang menghambat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, pemberdayaan usaha mikro merupakan tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, diperoleh informasi dan data bahwa terdapat lebih kurang 100 (seratus) pelaku usaha mikro yang berjualan di sekitar area kampus Universitas Lancang Kuning dan Politeknik Caltex Riau; di sekitar area sekolah SMA Negeri 3 Pekanbaru, SMK Negeri 5 Pekanbaru, SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau, dan SMK Negeri 7 Pekanbaru; serta di dalam maupun di luar area Taman Olahraga dan Rekreasi Rumbai. Sejalan dengan itu, wawancara penelitian yang dilakukan dengan salah seorang pelaku usaha mikro yang berjualan di depan SMK Negeri 5

Pekanbaru diperoleh informasi bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru selama tahun 2020 tidak ada melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro, padahal pelaku usaha mikro yang berjualan di sekitar area kampus dan sekolah terkena dampak langsung dari kebijakan pemerintah yang meliburkan kampus dan sekolah untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **METODE**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan pelaksanaan undang-undang terhadap masyarakat. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang mengkaji mengenai efektivitas pelaksanaan perundang-undangan di tengah-tengah masyarakat (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## **HASIL**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditegaskan bahwa pemberdayaan usaha mikro merupakan tanggung jawab pemerintah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pemberdayaan usaha mikro yang ada di Kecamatan Rumbai merupakan tanggung jawab pemerintah, yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum terlaksana. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan salah seorang pelaku usaha mikro bernama Risma Santi yang berjualan di depan SMK Negeri 5 Pekanbaru. Risma Santi menyampaikan bahwa selama tahun 2020 Pemerintah Kota Pekanbaru tidak ada melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro, padahal pelaku usaha mikro yang berjualan di sekitar area sekolah terkena dampak langsung dari kebijakan pemerintah yang meliburkan sekolah sejak bulan Maret untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Hal senada juga disampaikan oleh Fauzi Defrian yang berjualan di depan Politeknik Caltex Riau. Menurut Fauzi Defrian, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru, sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang sangat berdampak terhadap pelaku usaha mikro, terutama bagi pelaku usaha mikro yang berjualan di sekitar area kampus. Kebijakan pemerintah yang meliburkan perkuliahan dan diganti menjadi perkuliahan secara online menyebabkan omset penjualan pelaku usaha mikro mengalami penurunan drastis.

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai yang pertama dari sisi pelaku usaha mikro adalah ketidaktahuan

pelaku usaha mikro di Kecamatan Rumbai mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Akibatnya, pelaku usaha mikro tersebut tidak mengetahui bahwa pemberdayaan usaha mikro merupakan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan, faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai yang kedua dari sisi pemerintah adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap program-program pemberdayaan usaha mikro yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Kota Pekanbaru.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai adalah memberikan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku usaha mikro yang ada di Kecamatan Rumbai, dengan harapan pelaku usaha mikro dapat mengetahui hak-haknya dan kewajibannya yang telah diatur dalam undang-undang.

## PEMBAHASAN

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) (Tulus T.H. Tambunan, 2009). Dasar hukum yang mengatur mengenai usaha mikro di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditegaskan bahwa pemberdayaan usaha mikro merupakan

tanggung jawab pemerintah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pemberdayaan usaha mikro yang ada di Kecamatan Rumbai merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Asas-asas pemberdayaan usaha mikro di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kekeluargaan. Yang dimaksud dengan 'Asas Kekeluargaan' adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan usaha mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
2. Asas Demokrasi Ekonomi. Yang dimaksud dengan 'Asas Demokrasi Ekonomi' adalah pemberdayaan usaha mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
3. Asas Kebersamaan. Yang dimaksud dengan 'Asas Kebersamaan' adalah asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas Efisiensi Berkeadilan. Yang dimaksud dengan 'Asas Efisiensi Berkeadilan' adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
5. Asas Berkelanjutan. Yang dimaksud dengan 'Asas Berkelanjutan' adalah

- asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
6. Asas Berwawasan Lingkungan. Yang dimaksud dengan ‘Asas Berwawasan Lingkungan’ adalah asas pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
  7. Asas Kemandirian. Yang dimaksud dengan ‘Asas Kemandirian’ adalah asas pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian usaha mikro.
  8. Asas Keseimbangan Kemajuan. Yang dimaksud dengan ‘Asas Keseimbangan kemajuan’ adalah asas pemberdayaan usaha mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
  9. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional. Yang dimaksud dengan ‘Asas Kesatuan Ekonomi Nasional’ adalah asas pemberdayaan usaha mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa usaha mikro bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Prinsip pemberdayaan usaha mikro di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu sebagai berikut:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro untuk berkarya dengan

prakarsa sendiri.

2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro.
4. Peningkatan daya saing usaha mikro.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan usaha mikro di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim usaha, aspek-aspek pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan.

Dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”, Nabella Puspa Rani menjelaskan bahwa belum ada peraturan daerah di Kota

Pekanbaru yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengadakan (Nabella Puspa Rani, 2015):

1. Pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Sosialisasi mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN.
3. Pembinaan manajemen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Membuka posko konsultasi bisnis.

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008”, Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa bank syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, bank syariah merupakan sumber pembiayaan alternatif dalam mengembangkan usahanya sebagai pelaku usaha mikro agar sesuai dengan syari’at Islam (Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika, 2017).

Selain itu, dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru Tahun 2015”, Egi Syahyudi menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyusun rencana strategis dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Pekanbaru melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, yang terdiri atas (Egi Syahyudi, 2018):

1. Legalitas izin usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Penguatan pemasaran bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Pendampingan dan pengawasan terhadap

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dalam Memberdayakan Kelompok UMKM Melalui Program Klinik Konsultasi Bisnis di Kota Pekanbaru”, Diana Putri menjelaskan bahwa untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru membentuk Klinik Konsultasi Bisnis yang dikelola oleh Bidang Promosi dan Pengembangan Usaha serta dibantu akademisi dan praktisi. Selanjutnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru menjalin kerja sama dengan media cetak maupun media elektronik sebagai ajang promosi program Klinik Konsultasi Bisnis kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Pekanbaru (Diana Putri, 2018).

Selain mengharapkan bantuan dana dari pemerintah, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro di Kecamatan Rumbai adalah program CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Pekanbaru karena berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau diatur bahwa salah satu bentuk program CSR adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan (Fahrial, Andrew Shandy Utama, dan Sandra Dewi, 2019).

Apabila Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru terbukti tidak memberdayakan pelaku usaha mikro yang ada di Kecamatan Rumbai sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka pelaku usaha tersebut dapat menyampaikan aspirasinya kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru agar Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

## SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur bahwa pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai merupakan tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai belum terlaksana. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai dari sisi pelaku usaha mikro adalah ketidaktahuan pelaku usaha mikro mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan, faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai dari sisi pemerintah adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap program-program pemberdayaan usaha mikro yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai adalah memberikan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada pelaku usaha mikro.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad Mujahidin, 2013, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika, 2017, Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 6 No. 2, 58-72.
- Diana Putri, 2018, Strategi Komunikasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dalam Memberdayakan Kelompok UMKM Melalui Program Klinik Konsultasi Bisnis di Kota Pekanbaru, *JOM FISIP Universitas Riau*, Vol. 5 Ed. II, 1-14.
- Egi Syahyudi, 2018, Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru Tahun 2015, *JOM FISIP Universitas Riau*, Vol. 5 No. 1, 1-21.
- Fahrial, Andrew Shandy Utama, dan Sandra Dewi, Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 2, 259-271.
- Irham Fahmi, 2019, *Dasar-dasar Perekonomian Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nabella Puspa Rani, 2015, Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), *Jurnal Yuridis*, Vol. 2 No. 2, 178-187.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tulus T.H. Tambunan, 2009, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.